



P U T U S A N

Nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara
Penguasaan Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan penetapan antara :

XXX, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 20 Agustus 1991,
NIK. XXX Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXX Kabupaten
Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **I**
PUTU SUBRATA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pulau
Santen RT 004 RW 002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 06 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun XXX
Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2022 yang
didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor
2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 9 Mei 2022 mengajukan gugatan Penguasaan
Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri
yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan dicatat dihadapan

Hlm. 1 dari 8 Puts.No.2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 01 Oktober 2010, kemudian telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0573/AC/2019/PA.Bwi, tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi;

2. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, lahir di Denpasar, tanggal 02 Juli 2015, berdasarkan Kutipan AKta Kelahiran Nomor 3510-LU-14072015-0091, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Februari 2019;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut bertempat tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan anak tersebut, tidak pernah berkomunikasi serta memberikan nafkah wajibnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

4. Bahwa selama ini Penggugatlah yang bekerja keras banting tulang untuk mencukupi segala kebutuhan anak tersebut;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah melarang anak untuk bertemu, berkomunikasi bersama Tergugat sebagai ayahnya, melainkan Tergugat sendiri yang berusaha menghindari dan tidak mau berkomunikasi dengan anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan perkara ini diajukan adalah untuk menyatakan bahwa Penggugat pemegang hak asuh terhadap anak sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 (dua) karena Penggugat ingin pengakuan secara hukum, selanjutnya digunakan untuk mengurus segala administrasi anak dan pendidikan anak;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. YM. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 8 Puts.No.2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX, lahir di Denpasar, tanggal 02 Juli 2015 kepada Penggugat selaku ibunya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila YM. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan No: 2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi tertanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 24 Mei 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor : XXX tanggal 11 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor: 0573/AC/2019/PA.Bwi Tanggal 31 Januari 2019, yang telah dicocokkan

Hlm. 3 dari 8 Puts.No.2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor 3510-LU-14072015-0091 tanggal 25 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----X

XX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, usia sekitar 8 tahun;
- Bahwa Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang keadaan anak baik-baik saja dan terawat ;

2.-----X

XX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri tapi sekarang sudah bercerai

Hlm. 4 dari 8 Puts.No.2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, usia sekitar 8 tahun;
- Bahwa Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Keadaan anak baik-baik saja dan terawat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak hadir; maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan; selanjutnya Penggugat tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) Kartu Keluarga penggugat terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak nama XXX;

Hlm. 5 dari 8 Puts.No.2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tentang hak asuh anak, maka sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan tahap ke dua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan No: 2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi tertanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 24 Mei 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak tersebut di atas harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR ayat 1 putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa oleh karena anak bernama XXX sekarang berada dalam asuhan Penggugat, maka anak tersebut hak asuhnya dapat ditetapkan kepada Penggugat/Ibunya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan tahap ke dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 6 dari 8 Puts.No.2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX binti XXX, umur 7 tahun, berada dalam asuhan Penggugat/Ibunya ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Kamis, tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'idah 1443 Hijriyah, oleh kami Ah. Shaleh, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifurrohman, S.H.,M.Hum

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES

Drs, Moh Aries S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 8 Puts.No.2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perinciaan Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 0.000,00
2. Biaya Proses	Rp 0.000,00
3. Biaya panggilan dan PNB	Rp 0.000,00
4. Redaksi	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 0.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp 0.000,00
(rupiah)	

Hlm. 8 dari 8 Puts.No.2079/Pdt.G/2022/PA.Bwi